



P E N E T A P A N

Nomor : 58/ Pdt. P / 2012 / PN.BLI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangli, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata / permohonan dalam tingkat pertama, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Permohonan ; ---

I KETUT AGUS ARIANTA Umur 18 Tahun, Tempat /Tanggal Lahir Selat Kaja Kauh 18 Juni 1984, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Hindu, Pendidikan Pelajar, Alamat Dusun / Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli disebut sebagai **PEMOHON ; -----**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini ;

Telah membaca dan memperhatikan surat permohonan Pemohon;-----

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan Pemohon di persidangan ;-----

Telah membaca dan memperhatikan surat-surat bukti serta mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan dan tanggapan atas bukti-bukti dan saksi-saksi tersebut ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Surat Permohonan tertanggal : 26 Maret 2012 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangli tertanggal : 26 April 2012, dibawah register Nomor 58/Pdt.P/2012/PN.BLI yang maksudnya sebagaimana dapat dilihat dalam berkas perkara dan berita acara persidangan perkara ini, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :-----

1. Bahwa...

1. Bahwa Pemohon merupakan anak kandung ke 4 (empat) yang lahir pada tanggal 18 Juni 1994 dari pasangan suami istri yang bernama I MADE TAMIN dengan NI NYOMAN KARANG yang bertempat tinggal di Dusun / Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli, sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08 / SST / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Januari 2002 ; -----
2. Bahwa mengenai kelahiran Pemohon tersebut diatas belum didaftarkan dan dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Bangli ; -----
3. Bahwa hal tersebut disebabkan oleh karena awamnya orang tua Pemohon terhadap Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku di Indonesia serta keterbatasan terhadap informasi dan pengetahuan sehingga sampai sekarang Pemohon belum mempunyai Akta kelahiran ; -
4. Bahwa tujuan dari Pemohon untuk mendapatkan Akta Kelahiran untuk melengkapi surat -surat administrasi sekolah ; -----
5. Bahwa oleh karena terhadap kelahiran anak yang melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya belum dilaporkan / dicatatkan / didaftarkan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan agar kelahiran Pemohon dapat didaftarkan dan dicatatkan, serta untuk memperoleh Akta Kelahiran maka diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa oleh karena Pemohon bertempat tinggal dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka permohonan ini Pemohon ajukan dihadapan Yang Terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli ; ----

7. Bahwa sebagai bahan pertimbangan dalam permohonan ini bersama ini pula Pemohon lampirkan bukti surat sebagai berikut ; -----

1. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 85 / SSK / III / 2012 yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Selat Kajakauh pada tanggal 07 Maret 2012 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE TAMIN Nomor : 5106011209070031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 -

03-2012....

03 - 2012 ;

3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT AGUS ARIANTA Nomor : 5106011806940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 --;

4. Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08 / SST / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Januari 2012 ; -----

8. Berdasarkan hal tersebut diatas selanjutnya Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bangli / Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili Permohonan ini memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut ; -----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT AGUS ARIANTA Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Juni 1994 adalah sah anak kandung ke 4 (empat) yang lahir dari perkawinan I MADE TAMIN dengan NI NYOMAN KARANG ;

3. Memerintahkan kepada yang terhormat Panitera Pengadilan Negeri Bangli untuk mengirimkan Salinan Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar mengenai kelahiran I KETUT AGUS ARIANTA Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir pada tanggal 18 Juni 1994 adalah sah anak kandung ke 4 (empat) yang lahir dari perkawinan I MADE TAMIN dengan NI NYOMAN KARANG dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan ;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

ATAU ;

Mohon penetapan yang seadil-adilnya ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang....

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal : 09 Mei 2012 tersebut, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermeterai cukup serta telah dilegalisir dan telah pula cocok dengan aslinya berupa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Surat Keterangan Kelahiran Nomor : 85 / SSK / III / 2012 yang dikeluarkan oleh Kelihan Dinas Selat Kajakauh pada tanggal 07 Maret 2012, diberi tanda P-1 ;

2. Foto copy Kartu Keluarga atas nama I MADE TAMIN Nomor : 5106011209070031 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 --, diberi tanda P-2 ;

Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT AGUS ARIANTA Nomor : 5106011806940001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli pada tanggal 09 --, diberi tanda P-3 ;

Foto Copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08 / SST / 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Januari 2012, diberi tanda P-4 ; -----

Menimbang bahwa bukti -bukti surat diatas adalah P-1 sampai dengan P-4 setelah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan ternyata sesuai benar dengan aslinya dan telah dibubuhkan paraf serta diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ; -----

Menimbang, bahwa Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksi, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

1. NI NYOMAN KARANG ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon I KETUT AGUS ARIANTA adalah anak kandung saksi yang ke 4 (empat) ;-----

- Bahwa....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan benar pemohon adalah anak saksi yang dilahirkan dalam perkawinan antara saksi sebagai isteri dengan I MADE TAMIN sebagai suami dimana yang bertempat tinggal di Dusun / Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menerangkan perkawinan saksi telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08 / SST / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Januari 2002 ; -----
- Bahwa saksi menerangkan saat ini pemohon bertempat tinggal dengan saksi di Dusun / Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon dilahirkan di Selat Kaja Kauh pada tanggal 18 Juni 1994 yang saat ini belum mempunyai akta kelahiran ; ----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon adalah anak ke 4 (empat) dari 4 (empat) bersaudara ; -----
- Bahwa saksi menerangkan pemohon terlambat untuk mengurus akta kelahiran karena sibuk bersekolah sedangkan saksi NI NYOMAN KARANG dan ayah pemohon yang bernama I MADE TAMIN dimana keduanya juga sibuk karena bekerja sebagai pedagang ; -----
- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah ; ----
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi ; -----

Atas keterangan saksi 1 tersebut, pemohon menyatakan benar
dan tidak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan ;-----

-

2. I WAYAN SUNARTA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon dan ada hubungan keluarga dimana Pemohon I KETUT AGUS ARIANTA adalah adik kandung dari saksi ; -----

- Bahwa saksi menerangkan pemohon masih bersekolah di SMA Negeri 1 Susut dan sekarang kelas 3 (tiga) ;

- Bahwa....

- Bahwa saksi menerangkan orang tua dari pemohon sibuk bekerja sebagai pedagang sehingga tidak sempat mengurus Akta Kelahiran untuk pemohon I KETUT AGUS ARIANTA sehingga tertunda sampai sekarang ini ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tujuan dari pemohon untuk mengajukan permohonan penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah ; -----

- Bahwa saksi menerangkan tidak ada keterangan yang akan saksi sampaikan lagi ;

Atas keterangan saksi 2 tersebut, pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;-----

-

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu alat bukti lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah berlangsung segala hal ikhwal tentang duduk perkaranya, sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang untuk seperlunya dianggap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai termuat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari penetapan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan seperti tersebut diatas ;-----

Menimbang bahwa domisili Pemohon berada di daerah hukum Pengadilan Negeri Bangli, maka Pengadilan Negeri Bangli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan perkara permohonan Pemohon ; -----

Menimbang bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya adalah pemohon bermaksud agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Akta Kelahiran yang terlambat didaftarkan dan dicatatkan karena telah melampaui tenggang waktu 1 (satu) tahun sejak kelahirannya dengan tujuan untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat P-1 (Surat Keterangan Kelahiran), P-2 (Kartu Keluarga atas nama I MADE TAMIN), P-3 (Kartu Tanda Penduduk atas nama I KETUT AGUS ARIANTA), dan P-4 (Kutipan Akta Perkawinan) dihubungkan dengan keterangan saksi - saksi serta permohonan pemohon, maka dapat disimpulkan adanya fakta - fakta hukum sebagai

Berikut.....

berikut;-----

- Bahwa benar pemohon yang bernama I KETUT AGUS ARIANTA merupakan anak kandung ke 4 (empat) dari pasangan suami dan isteri yang bernama I MADE TAMIN dengan saksi NI NYOMAN KARANG yang telah menikah secara sah dan dimana pemohon sampai sekarang masih bertempat tinggal dengan orang tua pemohon di Dusun / Banjar Selat Kaja Kauh, Desa Selat, Kecamatan Susut, Kabupaten Bangli ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar perkawinan orang tua pemohon yang bernama I MADE TAMIN dengan saksi NI NYOMAN KARANG telah dicatatkan sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 08 / SST / 2002 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Tenaga Kerja Kabupaten Bangli pada tanggal 09 Januari 2002 ;

- Bahwa benar pemohon saat ini masih menempuh pendidikan / bersekolah di SMA Negeri 1 Susut dikelas 3 (tiga) ;

- Bahwa benar pemohon dilahirkan di Selat Kaja Kauh pada tanggal 18 Juni 1994 yang saat ini belum mempunyai akta kelahiran karena pemohon sibuk bersekolah sedangkan ibu pemohon yang bernama saksi NI NYOMAN KARANG dan ayah pemohon yang bernama I MADE TAMIN dimana keduanya juga sibuk karena bekerja sebagai pedagang ;

- Bahwa tujuan pemohon untuk memohon memberikan Penetapan Akta Kelahiran pemohon yang telah terlambat didaftarkan dan dicatatkan adalah untuk melengkapi surat-surat administrasi sekolah; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas memang benar terjadi pemohon belum mempunyai akta kelahiran hingga saat ini karena pemohon I KETUT AGUS ARIANTA sibuk bersekolah sedangkan ibu pemohon yang bernama saksi NI NYOMAN KARANG dan ayah pemohon yang bernama I MADE TAMIN dimana keduanya juga sibuk karena bekerja sebagai pedagang ;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelahiran...

kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun dilaksanakan
berdasarkan Penetapan Pengadilan ;

Menimbang bahwa dari fakta-fakta di persidangan tersebut,
Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dan
dasar Pemohon untuk mengajukan permohonan bahwa permohonan
tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum
yang berlaku maka permohonan tersebut beralasan untuk
dikabulkan ; -----

Menimbang oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan
maka kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini
yang jumlahnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini ;

Memperhatikan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan JO Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan ;-----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan
Pemohon;-----

2. Menetapkan menurut hukum bahwa I KETUT AGUS ARIANTA,
Jenis Kelamin Laki-laki yang lahir di Selat Kaja Kauh pada tanggal
18 Juni 1994 adalah sah anak kandung ke 4 (empat) dari
perkawinan I MADE TAMIN dengan NI NYOMAN KARANG ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bangli atau
Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan Salinan Resmi
Penetapan Pengadilan Negeri Bangli yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap kepada Kepala Kantor Dinas
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bangli, agar
mengenai kelahiran I KETUT AGUS ARIANTA, Jenis Kelamin Laki-
laki yang lahir di Selat Kaja Kauh pada tanggal 18 Juni 1994



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sah anak kandung ke 4 (empat) dari perkawinan I MADE TAMIN dengan NI NYOMAN KARANG dapat dicatatkan dan didaftarkan dalam register yang bersangkutan ditahun yang berjalan untuk segera diterbitkan Akta Kelahiran ;

4. Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 155.000,- (seratus lima puluh lima ribu rupiah) ; -----

Demikianlah...

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari Jumat tanggal 11 Mei 2012 oleh SARI CEMPAKA RESPATI, S.H, M.H sebagai Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Bangli, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua / Hakim tersebut dan dibantu oleh NI NENGGAH RENIN sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon ; -----

Panitera Pengganti,

Hakim,

TTD

TTD

NI NENGGAH RENIN

SARI CEMPAKA RESPATI, S.H.,

M.H

Rincian Biaya Perkara Nomor 58 / Pdt. P / 2012 / PN.BLI

- | | | |
|---|----------------------------------|--------------------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000, - |
| 2 | Biaya Panggilan..... | Rp. 75.000, - |
| 3 | <u>Biaya Proses Perkara.....</u> | <u>Rp 50.000,-</u> |



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JumlahRp 155.000,-

=====

(Seratus Lima Puluh Lima Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)